



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1771024101720026, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, NIK 1771060109600001, tempat dan tanggal lahir, Mukomuko Utara, 15 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38227, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 06 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/023/I/2022 tanggal 31 Januari 2022;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda 4 orang anak dan duda dengan 6 orang anak;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan Kamboja Perumahan Royal Residence 2, Tahab 3 Nomor 367, RT.029 RW. 003, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pada April 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
- Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Tergugat terlalu mempercayai hal-hal mistis;
- Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada Desember 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena waktu itu Tergugat menjual sepeda motor milik Tergugat kemudian saat itu Penggugat mengetahui melalui pesan whatsapp bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan Tergugat untuk di transfer ke dukun, dan dengan tujuan untuk di gandakan melalui ritual-ritual, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa Tergugat harus segera berhenti mempercayai dan melakukan ritual-ritual tersebut tetapi Tergugat justru menjawab bahwa apabila Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat maka lebih baik berpisah, dan saat itu Penggugat menyetujui hal tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn



dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan, dan masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn Tanggal 07 Agustus 2024 dan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn. Tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0058# Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor : 0023/023/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang , bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 4 orang anak dan duda dengan 6 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga terakhir di rumah milik Penggugat di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun April 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat banyak hutang, Tergugat percaya dengan masala-masala mistis;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Desember 2023 yang disebabkan karena Tergugat menjual sepeda motor milik Tergugat kemudian saat itu Penggugat mengetahui melalui pesan whatsapp bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan Tergugat untuk di transfer ke dukun, dan dengan tujuan untuk di gandakan melalui ritual-ritual, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa Tergugat harus segera berhenti mempercayai dan melakukan ritual-ritual tersebut tetapi Tergugat justru menjawab bahwa apabila Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat maka lebih baik berpisah, dan saat itu Penggugat menyetujui hal tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda 4 orang anak dan duda dengan 6 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga terakhir di rumah milik Penggugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun April 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak hutang, Tergugat percaya dengan hal-hal yang mistis, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Desember 2023 yang disebabkan karena Tergugat menjual sepeda motor milik Tergugat kemudian saat itu Penggugat mengetahui melalui pesan whatsapp bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan Tergugat untuk di transfer ke dukun, dan dengan tujuan untuk di gandakan melalui ritual-ritual, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa Tergugat harus segera berhenti mempercayai dan melakukan ritual-ritual tersebut tetapi Tergugat justru menjawab bahwa apabila Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat maka lebih baik berpisah, dan saat itu Penggugat menyetujui hal tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 07 Agustus 2024 dan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak April 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Januari 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 30 Januari 2022 dan hingga kini belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat mempunyai banyak hutang, Tergugat terlalu mempercayai hal-hal mistis, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 30 Januari 2022 dan hingga kini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil



karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفُسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000.00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elvianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto

Rita Elvianti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp 325.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 495.000.00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Bn